

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang

Perang Dunia II yang terjadi tahun 1939 – 1945, diawali karena adanya invasi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler ke Danzig, Polandia pada tanggal 1 September 1939. Invasi yang dilakukan Jerman ini mendorong negara-negara fasis<sup>1</sup> lainnya untuk melakukan serangan dan pendudukan ke negara-negara Eropa dan Asia Pasifik. Jepang sebagai salah satu negara fasis, berusaha untuk menguasai wilayah Asia Pasifik, terutama China, Korea, dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Invasi yang dilakukan oleh Jepang sebenarnya telah dimulai sejak tanggal 18 September 1931 di wilayah Manchuria. Namun, invasi besar-besaran Jepang baru terjadi tanggal 7 Juli 1937 ketika Jepang menyerang China dan menjadi awal Perang Dunia II di Asia Pasifik (US Holocaust, 2005).

Jepang pertama kali mendarat di Indonesia tahun 1942, diawali pada bulan Januari 1942, Jepang mendarat di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian dilanjutkan tanggal 1 Maret 1942, Jepang secara resmi mendarat di Teluk Banten di bawah kepemimpinan Panglima Tertinggi Letjen Imamura Hitsoji (Koshiro, 2001). Masa pendudukan Jepang di Indonesia relatif singkat (1 Maret 1942 – Agustus 1945), tetapi meninggalkan penderitaan, kemiskinan, dan trauma bagi masyarakat Indonesia. Adanya sistem kerja paksa (*romusha*), mekanisme sistem militeristik (*PETA*, *Keibondan*, *Seinendan*, *Fujinkai*, *Jibakutai*, *Heiho*, dan *Gakutokai*)<sup>2</sup> yang merekrut orang-orang Indonesia untuk melawan

---

<sup>1</sup> Aliansi antara Jerman, Italia, dan Jepang melalui penandatanganan pakta Tripartite pada tanggal 27 September 1940. Pakta ini merupakan pernyataan langsung melawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya (Nobutaka, 1967)

<sup>2</sup> **PETA** (Tentara Pembela Tanah Air) didirikan Oktober 1943 untuk melatih perwira dari kalangan bangsa Indonesia untuk kepentingan Jepang. **Keibondan** didirikan 29 April 1943 adalah organisasi pemuda yang mempunyai tugas kepolisian dibawah Keimubu (departemen kepolisian Jepang). **Seinendan** didirikan April 1943 adalah organisasi pemuda yang dilatih secara militer agar mampu mempertahankan wilayahnya dan memiliki anggota mencapai 500.000 orang. **Fujinkai** didirikan Agustus 1943 bertugas sebagai tentara wanita untuk membantu dan merawat korban perang. **Jibakutai** atau Barisan Berani Mati berjumlah 50.000 orang warga sipil Indonesia

sekutu demi kepentingan Jepang, dan adanya sistem *comfort women* (*jugun ian-fu*) membuat pendudukan Jepang sangat kejam. Disamping itu, Jepang juga melakukan berbagai kejahatan perang, seperti pembunuhan massal warga sipil, pengrusakan pemukiman sipil, perbudakan dan pemerkosaan, penyiksaan, dan sebagainya. (Komnas HAM, 2010)

Kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang, salah satunya adalah perbudakan seksual yang dilakukan oleh militer Jepang selama masa perang tahun 1930-1940an di wilayah Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Wanita-wanita korban *mass rape* ini disebut sebagai “*comfort women*” atau dalam bahasa Jepangnya, “*jugun ian-fu*”. Sebanyak 200 sampai 400 ribu wanita Asia berusia 13 – 25 tahun dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang. 200.000 diantaranya berasal dari Cina, Taiwan, Filipina, Singapura, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Korea, dan Belanda. Jumlah tersebut termasuk 10.000 – 15.000 wanita Indonesia yang dijadikan *jugun ian-fu* bagi tentara Jepang. Berdasarkan dokumen *Violence Against Women in War Network Jepang 2000*, persebaran *jugun ian-fu* di Indonesia berada di wilayah-wilayah yang dijadikan markas pertahanan militer Jepang, seperti Papua, Halmahera, Ambon, Timor Leste, Manado, Sumba, Ujung Pandang, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Blitar, Palembang, Padang, Medan, dan Aceh (Komnas HAM, 2010).

Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, paska Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di wilayah Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kemudian, sekutu membentuk sebuah peradilan untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang, yang disebut *International Military Tribunal for Far East* (IMTFE) pada 3 Mei 1946 – 4 November 1946 (Aksular, 2010). Pengadilan IMTFE ini didasari oleh Tokyo Charter tertanggal 19 Januari 1946 dan diamandemen 26 April 1946 yang memuat perturan Den Haag 1907. Peraturan Den Haag terdiri dari 2 bagian, bagian pertama berisi tiga deklarasi

---

yang diberi latihan militer sebagai garis depan tentara Jepang. **Heiho** dibentuk April 1943 untuk membantu tiga angkatan perang Jepang serjumlah 42.200 orang yang memiliki keahlian berperang. **Gakutokai** adalah kelompok pelajar yang mendapat latihan militer 2 jam selama seminggu (Sato, 1994).

yang ditandatangani pada 29 Juli 1899 dan bagian kedua berisi 13 konvensi yang ditandatangani tahun 1907 (Janga, 2002). Ketika Jepang diadili dalam Pengadilan Tokyo 1946, Jepang dituntut atas 3 kategori kejahatan, yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada pengadilan ini, sebanyak 28 tokoh utama terdakwa kejahatan perang Jepang diadili, yaitu Jendral Doihara Kenji (Kepala Staf AU), Baron Hirota Koki (Menlu), Itagaki Seishiro (Menteri Perang), Jendral Keimura Heitaro (Komandan Militer Jepang di Birma), Jendral Matsui Iwane (Komandan Militer Jepang di China), Jendral Muto akira (Komandan Militer Jepang di Philipina), Jendral Hideki Tojo (Komandan Militer Jepang di Kwantung), Menteri Araki Sadao (Menteri Angkatan Perang), Kolonel Hashimoto Kingoro (Penghasut Perang), Hatta Shunroku (Menteri Perang), Barn Hinamura Kiichiro (Perdana Menteri), Hoshino Naoki (Kepala Sekretaris Kabinet Jepang), Marquis Kido Koichi (Penjaga Surat-surat Rahasia Kekaisaran), Jendral Koiso Kuniaki (Gubernur Korea), Jendral Minami Jiro (Komandan pasukan Kwantung), Laksamana Oka Takasumi (Mentri AL), Jendral Oshima Hiroshi (Dubes Jepang untuk Jerman), Jendral Sato Kenryo (Kepala Biro Umum Kemiliteran Jepang), Laksamana Shimada Shigetaro (Mentri AL), Shiratoti Toshio (Dubes Jepang untuk Italia), Jendral Suzuki Teiichi (Mentri Perencanaan Kabinet Jepang), Kaya Okinori (Penyalur Opium ke China), Jendral Umezu Yoshijiro (Menteri Perang), Togo Shigenori (Menlu), Shigemitsu Mamoru (Menlu), Matsuoka Yosuke, Nagano Osami, dan Okawa Shumei. Kaisar Hirohito tidak termasuk dalam pihak terdakwa dalam IMTFE karena hukum impunitas yang dimiliki oleh Kaisar sebagai simbol negara, sehingga tidak dapat diadili dalam pengadilan apapun terhadap tindak kejahatan (Hiariej, 2010). Namun, dalam IMTFE ini kasus perbudakan seksual tidak menjadi salah satu perkara yang diadili secara khusus, melainkan dimasukkan dalam kejahatan kemanusiaan.

Kejahatan perang Jepang berupa perbudakan seksual baru diadili secara khusus dalam Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan (*Women's International War Crimes Tribunal (WIWCT) on Japan's Military Sex Slavery*) atau *Tokyo Tribunal* yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 Desember

2000 di Tokyo. Pengadilan ini merupakan perpanjangan dari Pengadilan IMTFE. Keputusan pengadilan ini dibacakan di Den Haag pada tanggal 4 Desember 2001. Dalam pengadilan ini, terdapat 10 negara yang berpartisipasi yaitu Indonesia, China, Timor Leste, Belanda, Korea Utara, Korea selatan, Malaysia, Filipina dan Taiwan sebagai pihak penuntut dan Jepang sebagai pihak terdakwa. Pengadilan Tokyo ini memiliki yurisdiksi hukum untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa perbudakan seksual perkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain, pembudakan, penyiksaan, deportasi, penganiayaan, pembunuhan, dan pemusnahan yang dilakukan militer Jepang. Yurisdiksi tersebut berdasarkan *Tokyo Tribunal Charter* yang disusun oleh *International Organizing Committee* (IOC). Dalam Pasal 6 *Tokyo Charter* menyebutkan: “*Tindak kejahatan didalam yurisdiksi Pengadilan ini tidak tunduk pada prinsip daluarsa*”. Sehingga militer pemimpin-pemimpin militer Jepang masih dapat diadili atas kejahatan perbudakan seksual yang dilakukan di masa lampau (Komnas HAM, 2013).

Dalam Pengadilan Tokyo, terdapat 10 terdakwa pelaku kejahatan perang Jepang yang merupakan otoritas-otoritas tertinggi di Jepang, diantaranya: Kaisar Hirohito (kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Jepang), Hideki Tojo, Rikichi Ando, Shunroku Hata, Seishiro Itagaki, Seizo Kobayashi, Iwane Matsui, Hisauchi Terauchi, Yoshijiro Umezumi, dan Tomoyuki Yamashita. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, para hakim dalam Pengadilan Tokyo memutuskan bahwa Kaisar Hirohito sebagai pemimpin tertinggi Jepang dan orang yang mengetahui dan mengizinkan adanya praktek sistem perbudakan seksual selama perang Asia Pasifik terkena tanggung jawab pidana, begitupun dengan para pejabat tinggi militer Jepang yang menjalankan sistem perbudakan seksual tersebut. Perintah yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin militer Jepang ini menjadi salah satu penyebab kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang, terutama perbudakan seksual (*jugun ian-fu*) di Indonesia. (Komnas HAM, 2013)

Sistem *jugun ian-fu* sendiri merupakan mandat dari Kaisar Hirohito yang mengetahui kebutuhan seksual dari para tentaranya. Mandat ini dibuktikan dengan adanya penemuan dokumen-dokumen pemerintah Jepang, sedikitnya 127 dari 131 dokumen mengenai pembangunan *ian-jo* dan pengelolaan *jugun ian-fu*. Ada

empat dokumen yang menyebutkan keterlibatan militer Jepang dalam praktik *jugun ian-fu* di Indonesia. Hideki Tojo sebagai pelaksana kebijakan perang Jepang, meneruskan mandat dari Kaisar Hirohito dan memerintahkan pembangunan *comfort system* dan *comfort station* untuk menyediakan *jugun ian-fu* di setiap negara pendudukan Jepang (Savitri, 2010). Sistem *comfort women* ini telah terorganisir dan melibatkan militer Jepang secara langsung, mulai dari struktur tertinggi militer hingga tentara yang ditugaskan di medan peperangan.

Ada beberapa penelitian terkait kasus perbudakan seksual (Jugun Ianfu) yang dilakukan oleh tentara Jepang, diantaranya penelitian milik Dimar Kartika Listyanti (2008) dari Jurusan Studi Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia dengan judul “Jugun Ianfu, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945): Sebuah Analisis Berperspektif Gender”, dan penelitian milik Anna Mariana (2011), dari Program Studi Sejarah Universitas Gadjah Mada dengan judul “Sejarah Perbudakan Seksual pada masa Facisme Jepang dan neo Facisme Orde Baru di Indonesia : Sebuah Perbandingan”. Namun, kedua penelitian tersebut dan beberapa tulisannya lainnya yang terkait dengan Kasus Jugun Ianfu Jepang hanya berfokus pada sisi sejarah, bentuk kejahatan, korban, atau proses pengadilannya. Belum ada penelitian yang menyinggung studi kasus Jugun Ianfu dari sisi penyebab terjadinya kejahatan tersebut, terutama ditinjau dari segi teori Hubungan Internasional yang menganalisis organisasi militer Jepang. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian “Militer dalam Kejahatan Perang Jepang terhadap Indonesia Tahun 1942-1945, Studi Kasus: Perbudakan Seksual Wanita Indonesia” untuk melengkapi penelitian dan tulisan yang sudah ada sebelumnya dengan tema yang sama.

## **1. 2 Rumusan Masalah**

Mengapa Militer Jepang melakukan kejahatan perang terhadap Indonesia berupa perbudakan seksual yang terorganisir (*Jugun Ian-Fu*) pada masa Perang Dunia II tahun 1942-1945?

### **1. 3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3. 1 Tujuan Umum**

Menganalisis faktor-faktor penyebab kejahatan perang yang dilakukan oleh organisasi militer Jepang pada masa Perang Dunia II tahun 1942-1945 terhadap Indonesia, khususnya kasus perbudakan seksual yang terorganisasi (*jugun ian-fu*) wanita Indonesia.

#### **1.3. 2 Tujuan Khusus**

- 1) Mengetahui dan memahami bentuk kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Jepang di Indonesia, khususnya kejahatan perbudakan seksual (*jugun ian-fu*).
- 2) Mengetahui profil, struktur, dan budaya organisasi militer Jepang, khususnya pada masa Perang Dunia II di Indonesia tahun 1942 - 1945.
- 3) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab militer Jepang melakukan kejahatan perang berupa perbudakan seksual dari segi budaya organisasinya dalam perang.

### **1. 4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat:

- 1) Manfaat akademis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap studi hubungan internasional, serta dapat melengkapi kajian-kajian historis yang sudah ada sebelumnya terkait kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia II, khususnya kejahatan perbudakan seksual yang terorganisasi (*jugun ian-fu*).
- 2) Manfaat praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk memahami budaya organisasi militer yang dapat mendorong terjadinya kejahatan perang.

### **1. 5 Kerangka Teori**

#### **1.5.1. Konstruktivisme**

Konstruktivisme adalah sebuah perspektif hubungan internasional yang berfokus pada kesadaran manusia dalam urusan dunia. Kaum konstruktivis

menolak untuk berfokus pada aspek materialis, seperti kekuatan militer, kemampuan ekonomi, keseimbangan kekuatan antar negara, dan sebagainya. Kaum konstruktivis berpendapat bahwa aspek hubungan internasional yang paling penting bukanlah aspek material, melainkan aspek sosial. Dunia sosial dan politik, termasuk hubungan internasional, bukanlah entitas fisik atau material, melainkan sebuah pemikiran dan ide yang dibangun oleh kesadaran intersubjektif atau pemahaman umum yang dikonstruksikan oleh orang-orang. Jika pemikiran atau ide yang masuk dalam hubungan internasional berubah, maka sistem internasional yang dibangun tersebut juga akan berubah (Rosyidin, 2015: 5).

Pakar-pakar konstruktivis menekankan pada pentingnya lingkungan internasional dalam membentuk identitas negara, tetapi di sisi lain norma-norma domestik juga turut berperan membentuk identitas negara maupun individu. Peter J. Katzenstein dalam bukunya yang berjudul "*Cultural Norms and National Security: Police and Military in Postwar Japan*", juga menjelaskan argumen konstruktivis tentang peran norma domestik yang mempengaruhi pembentukan pemahaman keamanan nasional bagi Jepang. Penekanan dalam analisis Katzenstein terletak pada struktur normatif domestik dan pengaruhnya terhadap pembentukan identitas, kepentingan, dan kebijakan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa identitas suatu negara adalah hasil dari proses konstruksi sosial. Hal ini bertolak belakang dari pendapat realis yang menyatakan identitas negara adalah *given*. Faktor identitas ini dapat membentuk perilaku negara dalam merumuskan kepentingan nasional dan kebijakan luar negerinya (Jackson & Sorensen, 2014: 171).

Dalam perspektif Ilmu Hubungan Internasional, kebijakan luar negeri sebuah negara dapat berbentuk perang atau konflik bersenjata. Dalam situasi konflik bersenjata, negara sering kali melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap norma internasional yang berlaku. Tindak kejahatan yang dilakukan bukan semata-mata karena tindakan yang tidak disengaja atau tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh personil militer. Kejahatan perang merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu (motif-motif politis). Berdasarkan Statuta Roma Pasal 30 ayat (1) point (b), aktor

dikatakan sengaja melakukan kejahatan perang apabila “Sehubungan dengan akibat (yang ditimbulkan), seseorang bermaksud menyebabkan akibat itu atau sadar bahwa akibat itu akan terjadi dalam peristiwa yang sebenarnya”, sehingga aktor tersebut sadar bahwa tindakan yang dilakukan termasuk dalam tindak kejahatan perang. Selain itu, suatu tindakan dapat dikatakan kejahatan perang apabila ada struktur yang mengkondisikannya, seperti ideologi, keyakinan, seperangkat pemikiran, atau doktrin yang dilegitimasi oleh pemegang kekuasaan yang membuka peluang bagi pelanggaran hukum perang (Rosyidin, 2017: 18-21).

Perspektif konstruktivisme dalam melihat motif politik kejahatan perang yang dilakukan oleh negara memiliki asumsi bahwa tindakan aktor dilandasi oleh konstruksi aktor tersebut terhadap realitas sosial. Konstruksi aktor ini akan membentuk suatu identitas sosial yang memberikan batasan “siapa aku/kami” dan “siapa kamu/mereka”. Batas-batas sosial ini bukan semata-mata muncul dari perbedaan fisik, melainkan dari pemaknaan yang tercipta melalui proses sosial. Identitas sosial ini muncul karena adanya keberadaan pihak lain (*significant others*) yang membantu aktor untuk memaknai siapa dirinya. Proses ini terjadi secara terus menerus, sehingga menciptakan “institusionalisasi identitas” yang relatif tidak mudah berubah (Rosyidin, 2017: 39-40).

Kejahatan perang adalah bagian dari konflik antar identitas yang berbeda. Identitas inilah yang menjadi dasar pembenaran aktor melakukan kejahatan perang terhadap pihak lain yang dikategorikan sebagai musuh atau ‘*out group*’, karena semua orang baik kombatan maupun non-kombatan yang memiliki identitas berbeda adalah musuh yang harus dilenyapkan dalam perang, sehingga hukum perang sering tidak berlaku dalam konflik identitas. Cara pandang konflik identitas adalah hitam-putih. Pihak yang lebih kuat merasa paling benar dan apa yang dilakukannya (pembunuhan, pembantaian, penyiksaan, d.l.l) adalah sebuah tindakan yang dapat dibenarkan (Rosyidin, 2017: 41).

Konstruktivisme juga menekankan pada pentingnya faktor budaya serta norma domestik sebagai variabel untuk menjelaskan kejahatan perang. Perang dilakukan oleh personil militer atau milisi bersenjata, sehingga untuk memahami motivasi aktor dalam melakukan aksi-aksi pelanggaran terhadap hukum perang



perlu dianalisis ‘budaya organisasi’ yang mereka anut. Budaya organisasi (*organizational culture*) adalah seperangkat asumsi, nilai, norma, keyakinan, dan pengetahuan formal yang bersifat mendasar yang membentuk pemahaman kolektif (Kier, 1995: 69-70). Budaya organisasi sama seperti ideologi yang mempengaruhi pemikiran, keyakinan, dan tindakan individu yang termasuk di dalamnya. Dalam sebuah organisasi militer, budaya organisasi ini dapat berupa doktrin militer yang membentuk kepatuhan para personil militer terhadap tujuan perang negaranya dan komando militer dari atasannya, sehingga mereka cenderung mengabaikan hukum humaniter internasional. Budaya organisasi ini dapat terbentuk dari ideologi, nilai dan norma, keyakinan, dan pengetahuan formal yang berasal dari eksternal maupun internal organisasi yang mempengaruhi pembentukan kebijakan dan pedoman di dalam tubuh militer (Rosyidin, 2017: 43).

Jeffrey W. Legro juga mendefinisikan budaya militer sebagai “*beliefs and norms about the optimal means to fight war*”. Budaya militer merupakan hal yang penting karena budaya ini memiliki dampak yang besar terhadap keputusan dan tindakan, baik militer maupun negara. Pendekatan budaya menekankan pada perbedaan kepercayaan atau norma dalam militer, yang dapat mendorong pada tindakan yang berbeda dalam perang (Legro, 1994: 109)

Budaya organisasi yang berupa pola asumsi, gagasan/ide, dan keyakinan dapat menentukan bagaimana sebuah kelompok harus menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan mengelola struktur internalnya. Budaya organisasi dipengaruhi oleh individu yang menjalankan organisasi tersebut. Pengaruh individu ini dapat berupa fenomena kolektif yaitu mayoritas kepercayaan yang dimiliki individu-individu dalam organisasi tersebut, atau sebaliknya budaya dominan dalam organisasi yang mempengaruhi sikap individu, misalnya tindakan anggota militer yang dipengaruhi oleh budaya organisasi militernya. Budaya organisasi akan mendorong militer untuk membentuk standarnya sendiri dalam berperang. Standar inilah yang membentuk pola tindakan anggota militer yang cenderung mengabaikan aturan hukum tertentu yang tidak sesuai dengan budaya organisasinya. (Legro, 1994: 110-111)

Berikut ini merupakan bagan untuk mempermudah pemahaman mengenai kerangka berfikir dari teori konstruktivisme (organizational culture) dalam melihat kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Jepang untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.



## 1. 6 Hipotesis

Kejahatan perang berupa perbudakan seksual (jugun ian-fu) yang dilakukan oleh militer Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia II merupakan suatu tindakan kejahatan karena melanggar hukum humaniter internasional yang disengaja untuk mencapai motif atau tujuan politik negara Jepang dalam konflik bersenjata. Tindakan kejahatan perang yang dilakukan oleh personil militer Jepang ini dipengaruhi oleh budaya organisasi atau doktrin militer yang dianut oleh militer Jepang. Budaya organisasi (doktrin militer) tersebut dapat bersumber dari: perintah Kaisar Jepang adalah mutlak untuk dilaksanakan, doktrin militer yang menuntut kepatuhan bawahan terhadap perintah dari atasan meskipun bertentangan dengan hukum internasional (hierarki dalam militer), dan militer Jepang memiliki keyakinannya sendiri yang menjadi pegangan dalam bertindak ketika perang, sekaligus menjadi tujuan perang.

## 1. 7 Metode Penelitian

### 1.7. 1 Definisi Konseptual

#### 1.7.1. 1 Militer

Secara harfiah militer berasal dari kata “*Miles*” yaitu seorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara (Knter &

Sianturi, 2002: 7). Sedangkan menurut Moch. Faisal Salam, militer adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh. Militer memiliki ciri-ciri: mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, dan mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata (Salam, 2006: 4)

Syarif Amiroedin dalam bukunya *Hukum Disiplin Militer Indonesia* juga mendefinisikan militer sebagai orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur yang harus tunduk pada norma-norma atau kaidah-kaidah khusus dan tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat (Syarif, 1991: 3).

#### **1.7.1. 2 Kejahatan Perang**

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang berhubungan dengan tabiat dan kelakuan seseorang. Menurut Widiyanti dan Waskita dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, “Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum”. Tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Widiyanti & Waskita, 1987: 24-29).

Quincy Wright dalam bukunya “*A Study of War*” mendefinisikan perang sebagai suatu keadaan hukum yang secara seimbang memperbolehkan dua kelompok atau lebih yang saling bermusuhan melakukan suatu konflik dengan didukung oleh kekuatan senjata. *War will be considered the legal condition which equality permits two or more hostile groups to carry out a conflict by armed force* (Wright, 1951: 30-33).

Kejahatan perang adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah hukum yang ditetapkan dalam kondisi dua kelompok atau lebih yang saling bermusuhan melakukan konflik dengan kekuatan senjata.

Kejahatan Perang berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 Point (b) Statuta Roma 1998 adalah pelanggaran berat yang disebutkan dalam Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949<sup>3</sup>, yaitu perbuatan melawan hak atau kepemilikan seseorang berupa pelanggaran hukum serius atau kebiasaan yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional, yang meliputi:

- 1) Penyerangan terhadap penduduk sipil yang menimbulkan korban jiwa, penyiksaan warga sipil, dan pengrusakan tempat-tempat sipil yang bukan sasaran militer.
- 2) Menyaksa, melukai, atau membunuh kombatan yang sudah menyerah.
- 3) Menggunakan racun, senjata beracun, atau nuklir.
- 4) Melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, atau bentuk-bentuk kejahatan seksual lainnya.
- 5) Mempekerjakan anak-anak dibawah umur.
- 6) Pengrusakan atau penghancuran fasilitas ibadah, sosial, kesehatan, transportasi umum, peninggalan sejarah, dan fasilitas sipil lainnya secara sengaja. (ICC, 1998)

### **1.7.1.3 Perbudakan Seksual**

Perbudakan berdasarkan Konvensi Perbudakan Liga Bangsa-Bangsa tanggal 25 September 1926 adalah kondisi atau status dimana seseorang berada diatas orang lain atau memiliki kekuasaan berupa hak kepemilikan yang disematkan kepada orang lain. *“The status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised”* (OHCHR, 2002).

Seksual berasal sari kata seks atau jenis kelamin, yaitu kata yang membedakan antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil dari perpedaan biologis, fisik, dan genetik. Seks bersifat pasti dan alamiah. *“Sex marks the distinction between women and men as a result of their biological, physical and genetic differences”* (Esplen & Jolly, 2006)

---

<sup>3</sup> Konvensi Jenewa Tahun 1949 menganut asas retroaktif dalam beberapa kasus kejahatan berupa kejahatan HAM berat yang diadili melalui: 1) International Military Tribunal Nuremberg (IMTN) 1946, International Military Tribunal For Far East (IMTFE) 1946, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).

Perbudakan Seksual adalah kondisi dimana seseorang memiliki kekuasaan berupa hak kepemilikan terhadap orang lain berdasarkan jenis kelamin tertentu untuk memenuhi hasrat seksualnya.

Perbudakan Seksual termasuk dalam salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Menurut *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1*, “kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk anacam terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi”. Sedangkan definisi perbudakan seksual adalah sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup kondisi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa untuk menikah, melakukan pekerjaan rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, yang kemudian melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk pemerkosaan oleh penyekapnya.

## **1.7. 2 Definisi Operasional**

### **1.7. 2.1 Militer**

Militer adalah sekumpulan orang yang tergabung dalam suatu organisasi yang dipersenjatai dan dilatih serta dipersiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan guna menjaga keamanan dan pertahanan negara yang tunduk dan patuh pada kaidah hukum atau norma-norma khusus.

Secara spesifik, militer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasukan bersenjata negara Jepang pada masa Perang Dunia II yang terdiri dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang tunduk pada aturan-aturan dan mandat yang diberikan Kaisar Jepang.

### **1.7. 2.2 Kejahatan Perang**

Kejahatan perang adalah tindakan aktor (militer negara) yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah hukum humaniter internasional yang berlaku dalam kondisi dua aktor atau lebih yang saling bermusuhan atau berkonflik dengan kekuatan militer, berupa penyerangan, penyiksaan, dan pembunuhan warga sipil, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, atau bentuk-bentuk kejahatan seksual lainnya, dan pengrusakan tempat-tempat sipil yang bukan sasaran militer.

Secara spesifik, kejahatan perang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Jepang di Indonesia berupa perbudakan seksual, pemerkosaan, penculikan, pemaksaan, dan pembunuhan wanita-wanita Indonesia yang dijadikan *comfort women* atau *jugun ian-fu* bagi tentara-tentara Jepang, yang terorganisir melalui *comfort system* dan *comfort station (ian-jo)*.

### **1.7. 2.3 Perbudakan Seksual**

Perbudakan Seksual adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok memiliki kekuasaan berupa hak kepemilikan terhadap orang atau kelompok lain, khususnya perempuan yang dijadikan budak untuk memenuhi hasrat seksualnya.

Secara spesifik, perbudakan seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perempuan-perempuan Indonesia yang berasal dari berbagai daerah yang dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual tentara-tentara Jepang di masa penjajahan. Perempuan-perempuan ini disebut sebagai *Jugun Ian-fu* oleh pemerintah Jepang.

### **1.7. 3 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah historis. Menurut Christopher Maggs penelitian historis adalah penelitian dimana penulis berusaha untuk melihat banyaknya peristiwa, fakta, tindakan, dan mencoba untuk merekonstruksi tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga mengapa semua itu terjadi atau mengapa seseorang melakukan tindakan dengan cara dan dengan bentuk seperti itu. Penelitian historis memberikan kedalaman (*the depth*) dan keluasan (*the breadth*)

mengenai apa yang mungkin terjadi sebelumnya, sehingga memungkinkan peneliti untuk melihat topik penelitiannya dalam kerangka kontekstual. Ada 5 metode pengumpulan data historis, yaitu data arsip, sumber sekunder (buku, jurnal, atau karya dari sejarawan lain), catatan berjalan, catatan kenangan, dan metode wawancara (Bakry, 2016: 11).

Penulis mengambil tipe penelitian ini karena sesuai dengan topik penelitian yang diambil yaitu “Militer dalam Kejahatan Perang Jepang terhadap Indonesia Tahun 1942-1945: Studi Kasus Jugun Ianfu” yang merupakan peristiwa sejarah yang telah terjadi di masa lalu. Sehingga data-data pendukungnya juga berasal dari dokumen dan arsip-arsip sejarah.

#### **1.7. 4 Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini dibatasi dalam beberapa aspek, yaitu:

- a. Fokus utama penelitian yaitu Militer Jepang karena merupakan subyek yang melakukan perang, sekaligus pelaku kejahatan perang. Selain itu, dalam penelitian-penelitian terkait *jugun ian-fu*, militer belum pernah dijadikan subyek penelitian.
- b. Indonesia, karena merupakan salah satu negara pendudukan Jepang yang memiliki jumlah korban perbudakan seksual terbesar setelah China dan Korea, serta memiliki kamp-kamp penyedia budak seksual yang tersebar di 20 daerah.
- c. Jangka waktu tahun 1942-1945, karena merupakan jangka waktu dari mulai masuknya militer Jepang ke Indonesia (1 Maret 1942), hingga peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu (16 Agustus 1945) yang mendorong kemerdekaan Indonesia. Tahun 1942-1945 juga merupakan tahun-tahun dimana militer Jepang melakukan kontrol penuh terhadap Indonesia dan melakukan berbagai kejahatan perang, termasuk perbudakan seksual.
- d. Perbudakan seksual, karena merupakan bentuk kejahatan perang Jepang yang masih diproses di pengadilan internasional hingga sekarang, karena

tidak termasuk dalam kejahatan yang diadili dalam Pengadilan Tokyo 1946 dan merupakan bentuk kejahatan yang diorganisir oleh militer Jepang.

### **1.7. 5 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Search*), yaitu metode penelitian dimana data-data yang digunakan bersumber dari berbagai kepustakaan, buku-buku, karangan ilmiah, surat kabar, majalah serta media elektronik, seperti internet yang mendukung dan relevan dengan permasalahan yang dibahas (Bakry, 2016: 15).

### **1.7. 6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain yang disampaikan dalam bentuk deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011: 6).

Sedangkan metode penulisan dalam teknik kualitatif yang digunakan penulis adalah metode eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian. Fokus dari penelitian eksplanatif adalah analisis hubungan antar variabel (Singarimbun, 1981: 17). Variabel independent dalam penelitian ini adalah militer Jepang, sedangkan variabel dependent dalam penelitian ini adalah kejahatan perang Jepang berupa perbudakan seksual.

### **1.7. 7 Sistematika Penulisan**

Penelitian terbagi dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Bab I adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, dan metode penelitian yang terdiri dari definisi konseptual, operasionalisasi



konsep, desain/tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

- b. Bab II merupakan deskripsi profil militer Jepang pada masa perang Dunia II, khususnya pasukan pertahanan militer Jepang di Indonesia dan kebijakan militer Jepang berupa perbudakan seksual (*jugun ianfu*).
- c. Bab III merupakan analisis faktor-faktor penyebab militer Jepang melakukan kejahatan perang berupa perbudakan seksual wanita di Indonesia, ditinjau dari teori *organizational culture* – konstruktivisme.
- d. Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian.